



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/63/KEP/413.013/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

11. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/55/Kep/413.013/2018 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada 33 (tiga puluh tiga) Puskesmas di Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Menunjuk Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tahun Anggaran 2019, dengan susunan Pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:
- a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.

KETIGA

- : Pemimpin sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengarahkan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis Badan Layanan Umum Daerah serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan kebutuhan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Badan Layanan Umum Daerah kepada kepala daerah; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

- KEEMPAT** : Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - c. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- KELIMA** : Pejabat teknis sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- KEENAM** : Pemimpin sebagaimana dimaksud diktum KETIGA mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
- KETUJUH** : Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- KEDELAPAN** : Pejabat teknis sebagaimana dimaksud diktum KELIMA mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- KESEMBILAN** : Tanggung jawab Pejabat teknis sebagaimana dimaksud diktum KEDELAPAN, berkaitan dengan mutu, standarisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

KESEPULUH : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Kepala Unit Pelaksana Teknis
Puskesmas dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/63/KEP/413.013/2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS	PIMPINAN (NAMA/NIP)	PEJABAT KEUANGAN (NAMA/NIP)	PEJABAT TEKNIK (NAMA/NIP)
1	2	3	4	5
1	LAMONGAN	dr. ACHMAD SUJANTO, M.MKes	IFFAH ZUHROTIN, S.Tr.Keb	dr. ROUDOTUL JANNAH
		NIP. 19610707 198901 1 002	NIP. 19710613 199003 2 003	NIP. 19761025 200902 2 003
2	DEKET	drg. YULITA DWI PORAKTATI	TADI, Amd.Kep	SUPARTO, Amd.Kep
		19650708 199303 2 003	19811112 201406 1 002	19720831 199503 1 001
3	TURI	dr. EL AZIZ MUSLIM	SUROSO, S.Kep.Ners	SUGIONO, S.Kep.Ners
		NIP. 19700315 200312 1 008	NIP. 19761224 200312 1 005	NIP. 19690109 198903 1 008
4	TIKUNG	dr. SULISMI WIJATI	PURWANTO, Amd.Kep	M HAMIM THOHARI, Amd. Ak
		19690324 200212 2 006	19700810 199002 1 002	NIP. 19811211 201101 1 002
5	DERMOLEMAHBANG	drg. UMI HERAWATI	PASIATUN, Amd.Keb	dr. NIMATUR ROHMAH
		NIP. 19750506 200604 2 031	19730715 200604 2 022	19820611 201412 2001
6	KEMBANGBAHU	dr. ROZANA	NINIK LUMIANIS, SE	dr. MIYAS YULIANITA
		19740904 200604 2 017	19730614 199503 2 002	19780728 201412 2 001
7	SUKODADI	dr. SUADI, M.Mkes	PAHROZIM	drg. UMI HERAWATI, MMRS
		19651104 199903 1 004	19630930 198508 1 002	19750506 200604 2 031

1	2	3	4	5
8	SUMBERAJI	dr. MUHAMMAD MACHFUD	SUMARJI WAHONO, SE	HARSONO, S.Kep.Ners
9	PUCUK	19651101 200212 1 003 drg. ASTIARNI	19720306 199503 1 003 ASTURI, S.Kep.Ners	19650704 198801 1 002 drg. ANNA ARIVIAN TI
10	SEKARAN	19630210 198911 2 002 dr. YULIANTI	19650710 198712 1 005 NASYIATUL AISYIAH, SE	19801130 201001 2 017 ABANDI, Amd.Kep
11	MADURAN	19760703 201001 2 013 dr. ADANG BUDHY WIRYAWAN	19670407 198703 2 006 ZAINUL	19720606 199503 1 005 H. SAJI, Amd.Kep
12	KARANGGENENG	19760831 201412 1 001 drg. POEJI HARIYANI	19640404 198603 1 037 KISWAN, Spd, M.Mkes	19661101 198903 1 009 dr. SESANTI
13	BABAT	19701206 199903 2 004 dr. SRI MURNI	19630409 198703 1 012 AGUS SA	19861108 201412 2 001 SAMIDI, S.Kep.Ners
14	MOROPELANG	19631214 199903 2 004 dr. YUSWORO AP	19660822 199203 1 006 SITI MAIMUNATUN	19750301 200902 1 001 SITI MUDJAYANAH Amd Keb
15	KEDUNGPRING	19791024 201412 1 001 drg. DWI YULIARTININGSIH	19620909 198803 2 005 SRIYEM, Amd.Keb, SKM	19740405 200701 2 017 SRIANTO, S.Gz.
16	DRADAH	19810704 201407 2 001 dr. H.MUHAMAD SUNARYADI	19720902 199302 2 002 ERMIN PRASETYANINGTYAS Amd KL	19750510 200012 1 005 drg. ANDINA PERMATASARI
17	MODO	19690313 200212 1 007 dr. ENDRIJANTO	19740531 201406 2 001 KHAIDHIR, S.Kep.Ners	19890414 201412 2 002 THOHARI, SE
		19710119 200112 1 004	19691025 199403 1 009	19650711 198801 1 002

1	2	3	4	5
18	KARANGPILANG	dr. JUDI HARI WIBOWO 19660601 201001 1 006	MARGONO, SE 19651028 198703 1 018	dr. IIN DWI YULIANA 19821202 201412 2 001
19	SUGIO	dr. ACHMAD SUJIONO 19650916 199703 1 003	ASKURI SHOLEH, S.Kep.Ners 19730718 199703 1 004	RISKA PURWANINGSIH, Amd.Keb 19891010 201101 2 009
20	NGIMBANG	dr. NUR INDRA TSANI HUSAINI 19860420 201101 1 012	INDAHWATI PURNAMA SARI, Skep.Ns 19820115 201001 2 006	TRI SUHARWAHYUNINGWATI, Amd.Keb 19690906 200604 2 013
21	BLULUK	dr. FAUZIAH NUR'AINI SOFIANA 19680316 200212 2 006	IRIANTO AKSIN 19621118 198703 1 006	SRI SUMARNI, Amd.Keb 19671228 198812 2 004
22	SUKORAME	dr. PURNOMO 19820607 201412 1 003	MUKMIN 19701219 199203 1 003	RATNAWATI, Amd Keb 19740207 200701 2 012
23	SAMBENG	dr. NANANG RAHARDI 19650308 200212 1 004	WORO ASTUTIK, SE 19670205 198602 2 002	KASIYATI, SST 19640627 198603 2 011
24	MANTUP	dr. ARIEF AGOESTONO HADI 19690817 200305 1 001	TURKAN, S.Kep.Ners 19680621 198903 1 007	dr. HIDAYATI KHOIRUNNISA 19850216 201407 2 001
25	KARANGBINANGUN	dr. HILDA 19770329200604 2 016	SUKADI, SAP 19650216 199103 1 006	MULYATI, Amd.Keb 19770614 201212 2 001
26	GLAGAH	dr. ISMATUT THOBIBAH 19760613 200604 2 027	MUCHSIN, SE 19620717 198603 1 020	MOCH. RIFA'I, S.Kep. Ners 19640714 198703 1 015
27	KALITENGGAH	dr. MOH. MAHZUMI 19690716 200604 1 010	HARIONO, SE 19662505 198801 1 002	drg. MAHMUDI 19791205 201001 1 019

1	2	3	4	5
28	PACIRAN	dr. TRI PUJI HASTUTI 19700322 200212 2 002	MURIFAN 19641210 198512 1 001	RIRIS HANTINI, Amd.Keb 19750406 200701 2 019
29	PAYAMAN	SUPRAPTO, S.Kep.Ns 19680913 198903 1 003	AKH. BASUNI 19630906 198703 1 017	KHUSNUL HUDA, Amd.Kep 19670122 198803 1 006
30	TLOGOSADANG	dr. DIAH AMINI AMALIA 19780428 201001 2 009	ZUBAIDAH, SE 19630310 198508 2 004	M. ARIS ADI CAHYONO, Amd.Kep 19870831 201001 1 005
31	BRONDONG	dr. KHOIRIYAH 19610121 198802 2 001	ALI SADIKIN, SH 19640418 198703 1 010	LILIK INDYAH AYU N, SST 19640625 198503 2 011
32	LAREN	dr. ISTIQOMAH 19820502 202201 2 013	RUSGIHARTO, SE 1963 1111 198603 1 034	NINING OLHANIYAH. S.ST 19690418 198902 2002
33	KARANGKEMBANG	drg. SITI MURNINGSIH 19630905 200604 2 005	SOLEMAN, SE 19670227 198603 1 001	ACHMAD BISRI, S.Kep. Ners 19640809 198603 1 017

BUPATI LAMONGAN,

ttd

FADELI

